

**ANALISIS HADIS TENTANG ANAK ZINA
(STUDI KRITIS ATAS HADIS NABI YANG DIGUNAKAN
DALAM FATWA MUI)**

Muhsin

Abstrack

This paper aims at clarifying the status of a hadith of the Prophet Muhammad which explains that the adulterous child will not be able to inherit and not inherit. This Hadith becomes one of the sources of the MUI fatwa number 11 of 2012 which explains the status of adultery as a child who has no relationship nasab, guardian of marriage, inheritance and nafaqah with the man who caused his birth. To clarify the status of hadiths inheritance of adultery the writer uses the method of takhrij hadith. So that hadith can be known whether the hadith is valid or invalid. In using the method of takhrij hadith the writer uses four methods of searching through the word that uses the book al-Mu'jam al-Mufahras by Wensinck, the traced use sanad by using the Book of Tuhfatul al-Asyraf bi Ma'rifat al-Atraf by Wensichk, The theme of hadith using the book of Miftah al-Kunuz al-Sunnah and Al-Kamal fi Asma al-Rijal by al-Mizzidan Kitab al-Tahzib al-Tahzib by Ibn Hajar al-Asqalani. In this study, there have been some writings that explain about the child of adultery such as thesis with the title of Child Status outside of Nikah by Alfian Qadri Azizi, Sasmiar with title of Position of Unlawful Child Law Before and After Decision of Constitutional Court Number 46 / PUU / VII / 2010. The results answered about the status of the hadith used by the MUI fatwa in the decisions about the adultery child.

Keywords: hadith analysis, adulterous child, MUI fatwa

PENDAHULUAN

Fatwa MUI mengenai anak zina telah memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai status hukumnya.

Adapun mengenai isinya terdiri dari empat point. Perlu untuk diketahui bahwa empat isi fatwa dari MUI berasal dari hadis, diantaranya Fatwa MUI mengenai anak zina yang tidak bisa mendapatkan warisan. Adapun hadisnya sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث

Dari Ibn Amr bin Syuain r.a ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adaah anak hasil zina tidak mewarisi dan tidak mewarisi. Secara kebahasaan anak zina terdiri dari dua kata yaitu anak dan zina. Adapun anak dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan yang kedua, manusia masih kecil, orang yang termasuk dalam golongan keluarga.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab mempunyai banyak pengertian diantaranya *waladun* (ولد) al-Thiflu (الطفل).²

Adapun zina, istilah ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an terdapat dalam al-Qur'an al-Isra ayat 32. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا (*jangan lah dekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*). Melihat definisi diatas maka kesimpulannya bahwa anak zina itu adalah anak yang berada di luar hubungan status pernikahan yang sah. Beberapa ulama juga mendefinisikan secara khusus mengenai pengertian anak zina itu, diantaranya sebagai berikut.

Pendapat Imam Sayyid al-Bakri mengatakan bahwa anak zina itu dinasabkan kepada ayah ia hanya dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan Ibn Hazm adalah anak yang dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya dan tidak

¹Kamus besar Bahasa Indonesia

² Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia- Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 36.

dinasabkan kepada lelaki. Adapun Ibn Nujaim juga menjelaskan mengenai anak zina. Menurutnya anak hasil zina hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, dan dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya.³ Sedangkan anak sah menurut konsep agama Islam harus memenuhi dua syarat yaitu adanya ikatan perkawinan, kedua adanya masa atau waktu mengandungnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan karena akibat perkawinan yang sah.⁴

Pemahaman-pemahaman ini telah memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa sebenarnya kedudukan anak zina telah jelas, akan tetapi yang menjadi perhatian penulis ialah hadis yang digunakan dalam fatwa tersebut harus diketahui kedudukannya atau ke-shahhihan-nya.

Alasan untuk meneliti hadis ini karena ada beberapa hadis mengenai anak zina mendapatkan kritikan dari Sahabat lain. Misalnya hadis yang berasal dari Abu Hurairah yaitu “Anak Zina merupakan yang terkeji di antara tiga person (dia dan kedua pelaku zina) . Hadis ini berasal diriwayatkan Imam Hakim. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, ketika itu Aisyah mengkritik Abu Hurairah dengan mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan hal tersebut.⁵

Aisyah mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Hurairah, ia kurang baik dalam mendengarkan hadis-hadis, sehingga kurang baik pula mendengarkannya. Sebenarnya hadis tersebut berbunyi seperti ini “Mulanya ada seorang yang munafik yang menyakitkan hati Nabi Muhammad. Lalu beliau

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. h. 7.

⁴ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab” dalam *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 12. No. 2 Desember 2015., h. 357.

⁵ Salahudin ibn Ahmad al-Adlbi, *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama al-Hadith al-Nabawi*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 86.

bersabda: Siapa yang bisa mengemukakan alasan kepadaku mengenai orang itu. Lalu dikatakan orang itu bersama anak zina. Kemudian Nabi bersabda “ Dialah orang yang terkeji diantara tiga orang itu. ⁶ Kisah ini merupakan salah satu kisah yang menggambarkan bahwa seorang Sahabat Nabi juga bisa keliru dalam melihat atau mendengar Sabda Nabi.

Adapun metode yang dilakukan Aisyah ialah kritik Matan hadis, bukan kritik sanad, karena Aisyah langsung mengkritik isi dari hadis tersebut. Adapun kritik matan ini dilakukan dengan cara membandingkan matan hadis dengan al-Qur’an dan hadis yang mutawatir. Bisa juga dengan cara membandingkan hadis tersebut dengan logika yang benar. Bahkan dibandingkan dengan sejarah yang benar.⁷

Oleh karena itu penting sekali untuk mengkritisi hadis yang digunakan oleh Fatwa MUI sebagai landasan mereka untuk mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini penulis akan menggunakan dua kritikan yaitu kritik sanad dan kritik matan.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dan tulisan terhadap anak zina telah banyak beredar di masyarakat baik dalam bentuk skripsi ataupun jurnal. Berikut ini kajian pustaka terhadap tulisan tentang anak zina.

1. Skripsi dengan judul *Status Anak di luar Nikah (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/pd. G/2006 PA Smn Tentang Pengesahan Anak Luar Nikah)* karya Alfian Qadri Azizi, dalam tulisan ini tidak membicarakan tentang statment akan tetapi lebih kepada kedudukan anak zina di Masyarakat.

⁶Al-Adlbi, *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama al-Hadiith al-Nabawi*, h. 87.

⁷al-Adlbi, *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama al-Hadith al-Nabawi*, h. 254.

2. *Kedudukan Hukum Anak tidak Sah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/ 2010* karya Sasmiar.
3. “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin dilihat Dari Hukum Perdata” oleh Aris Susanti dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Ed. 4. Volume 1 tahun 2013.
4. “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (*Married by Accident*) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata oleh Enik Isnaini dalam *Jurnal Independent* vol. 2
5. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak” oleh Sakirman dalam *Jurnal Hunasa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 12. No. 2. Desember 2015. Perbedaan dengan tulisan ini ialah terletak pada “pisau” yang membedah mengenai anak. Meskipun dalam jurnal membahas anak yang tidak sah, akan tetapi jurnal ini tidak menjelaskan tentang hadis.
6. Skripsi yang berjudul *Status Anak Zina Dalam Sunan Abu Daud Nomor Indeks 2273* oleh Puji Astuti. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Perbedaannya terletak dari hadis yang diteliti, dalam penelitian ini penulis mengambil hadis sebanyak 5 hadis dengan sumber kitab yang berbeda-beda. Sedangkan penelitian Puji hanya membahas hadis yang termuat di dalam Sunan Abi Daud. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode takhrij hadis dalam meneliti hadis tentang anak zina .⁸

⁸Puji Astuti, “Status Anak Zina Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2273 (Jogyakarta: UIN Sunan Ampel, 2008).

Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu metodologi kritik sanad dan kritik matan. Dalam melakukan kritik sanad penulis menggunakan empat metode yaitu pertama pencarian hadis melalui kata dengan menggunakan *Kitab Mu'jam al-Mufahraz* karya Wensinck. Dalam menggunakan kitab ini hadis yang dicari berdasarkan kata-kata (matan hadis). Metode kedua pencarian hadis melalui tema-tema hadis dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya Wensinck yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abdul Baqi. Metode ketiga yaitu pencarian hadis melalui sanad hadis dengan menggunakan kitab *Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat al-At}raaf* karya al-Mizzi. Adapun metode keempat yaitu melalui nama Sahabat dengan menggunakan kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*.⁹

Empat metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan hadis yang sejenis, akan tetapi empat metode tidak menjadi kelengkapan takhrij hadis (ilmu penelusuran hadis), akan tetapi empat metode ini menjadi kelengkapan dalam penelusuran saja. Jika hanya terdapat dalam tiga kitab saja, maka penelusuran tetap bisa dilaksanakan, bahkan dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahraz* saja, penulis sudah bisa melakukan penelusuran.

Adapun metode kritik matan penulis mengambil kaidahnya berasal dari kitab *Manhaj Naqd al-Matn 'Ind Ulama' al-Hadiith al-Nabawi* karya Shalahudin Ibn Ahmad al-Adlabi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Kritik Metodologi Matan Hadis* oleh Qodirun dan Ahmad Musyafiq. Karya ini akan menggunakan metode komparasi dalam melakukan kritik matan yaitu

⁹Bustamin dan Isa H.A Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 29-30.

membandingkan hadis yang diteliti dengan al-Qur'an, hadis yang SHahhihh, akal, indera, dan sejarah.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Penelusuran Hadis Tentang Warisan Kepada Anak Zina

Pada bagian ini penulis akan menelusuri hadis tentang anak zina yang tidak mendapatkan warisan. Adapun hadisnya sesuai dengan hadis yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan.

Dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras* kata hadis tentang anak zina tidak mendapatkan warisan yaitu terdapat dalam *Sunan al-Darimii* dengan kalimat لا يرث ولد الزنا¹¹, selain itu terdapat pula dalam kitab *Sunan Abu Daud*, *Sunan Ibn Majjah*, *Sunan al-Turmudzidan Musnad Ahmad bin Hanbal* dengan kalimat ولد زنا. Berikut ini hasil penelusuran dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras* dan *Maktabah Syamilah*.

1. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يرث¹²
2. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يرث ولد الزنا¹³
3. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن اليمان عن المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يرث¹⁴

¹⁰al-Adlbi, *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama al-Hadith al-Nabawi*, h. 197.

¹¹ Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaazji al-Hadith al-Nabawiyah*, Jilid 7 (Leiden: Brill, 1936), h. 185.

¹²Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan al-Turmudzi Jilid 4* (Kairo: Daar al-Hadith, 2005), h. 184. Artinya : siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi.

¹³Abi Muhammad Abdullah bin Bahram al-Darimi, *Sunan Al-Darimi Jilid 2* (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), h. 264. Artinya: Tidak mewarisi dan diwarisi anak zina

4. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الدِّيَالِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ¹⁵
5. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معتمر عن سلم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا مساعاة في الإسلام من ساعي في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولده من غير رشده فلا يرث ولا يورث¹⁶

Setelah ditelusuri dalam kitab Mu'jam al-Mufahraz dan dibantu dengan maktabah Syamilah, maka hasil yang didapatkan mengenai hadis tentang anak zina, terdapat dalam empat kitab hadis yaitu *Sunan Al-Darimi* dalam kitab *Fara'id*, *Sunan Ibn Majjah* dalam kitab *Fara'id*, *Sunan Abu Daud* dalam kitab *Thalaq* dan dalam Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* pada bagian *Abdullah bin Abbas*.

Setelah mendapatkan keterangan dalam kitab Mu'jam al-Mufahraz penulis akan melacak hadis tersebut melalui kitab kamus *Takhrij* yang lain yaitu *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya Wensinck. Berikut ini keterangan yang didapat.¹⁷

¹⁴Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majjah* Jilid 2 (Beirut: Daar al-Fikr, 2008), h. 108. Artinya : Barang siapa menzinahi seorang budak perempuan atau perempuan merdeka, maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi.

¹⁵Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijastani, *Sunan Abu Daud* Jilid 2 (Kairo: Daar al-Hadith, 1999), h. 973. Artinya: tidak ada perzinahan dalam Islam, barang siapa yang melakukan zina pada masa jahiliyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir yang mengkalin seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi.

¹⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*,(Kairo: Muassatu Risalah), h. 346. artinya: tidak ada pelacuran dalam Islam barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklain seorang anak bukan dari pernikahan yang sah, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi.

¹⁷A.J. Wensinck, *Miftaah Kunuz al-Sunnah* terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Tarjuman al-Sunnah, 1978), h. 223

مفتاح كنوز السنة	
مج (سنن ابن ماجه)	بد (سنن أبي داود)
ك : ب : 23 : 14	ك : ب : 29
كتاب: الفرائض باب : في أدعاء الولد	كتاب : الطلاق ، باب: في أدعاء ولد الزنا

Adapun keterangan dari kitab ini yaitu huruf ك menunjukkan keterangan kitab yang ke tiga belas yaitu kitab *Thalaq* dan bab ke 29 isinya tentang anak zina keterangan pada kolom pertama itu untuk Sunan Abu Daud. Sedangkan kolom kedua yaitu keterangan dari Sunan Ibn Majjah yang menunjukkan kitab ke 23 tentang *Faraaidh* bab ke 14. Adapun hadisnya sama isinya dengan yang ditemukan di Mu'jam al-Mufahraz.

Sedangkan dalam Kitab Tuhfat al-Asyraaf bin Ma'rifat al-At}raf keterangan yang didapat dari hasil penelusuran penulis sebagai berikut.

وبه في الفرائض (21) أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث -[322]- ولا يرث. قال : وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب. (ت) وفي الفرائض (يرث الولاء من يرث المال وقال : إسناده ليس بقوي¹⁸

Keterangan yang didapat ialah huruf ta' (ت) artinya terdapat dalam Kitab Sunan al-Turmuudzi dalam kitab *Faraaidh*. Keterangan ini dicari melalui jalur Ibn Lahii'ah, melalui sanad dari Amrun bin Syuaib hingga Sua'ib, dan Muhammad bin Abdullah dan Sahabat yang bernama Abdullah bin Amrun. Adapun keterangan sanad yang didapat yaitu *laisa bi qawwi* artinya tidak kuat hafalannya. Akan tetapi keterangan ini bukan menjadi dasar penulis, karena penulis belum melakukan kajian atas sanad. Adapun kajian sanad akan dilakukan pada bagian Kajian Sanad atas Hadis.

Untuk metode pencarian keempat penulis akan mencarinya melalui pencarian nama Sahabat yang menggunakan kitab Musnad

¹⁸Abi Al-Hujaaj al-Mizzi, *Tuhhfatul al-Asyraaf bi Ma'rifat al-At}raaf* Jilid 6 (Beirut: Daar al-Fikr, 1988), h. 321.

Ahmad bin Hanbal. Dalam penelusuran penulis terdapat dua Sahabat Nabi yaitu ‘Abdullah bin ‘Abbaas dan Muhammad bin ‘Abdullah bin Amr.¹⁹ Adapun hadisnya sesuai dengan apa yang ditemukan di *Mu'jam al-Mufahraz*.

2. Kajian Sanad Hadis

Setelah melakukan penelusuran hadis maka penulis mendapatkan 5 redaksi hadis dengan berbeda sanad-sanadnya. Adapun teks hadisnya berasal dari Sunan Al-Turmuudzi, Sunan Ibn Majjah, Sunan Abi Daud, Sunan Al-Dariimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Berikut ini sanad-sanadnya:

أحمد بن حنبل	أبي داود	إبن ماجه	الدارمى	الترمذى
معتمر	يعقوب بن إبراهيم	أبو كريب	أبو النعمان	قتيبة
سلم أبى الزيال	معتمر	يحيى بن اليمان	أبو عوانة	إبن لهيعة
بعض أصحابنا	سلم / أبى الزيال	المثنى بن الصباح	مغيرة	عمر بن شعيب
سعيد بن جبير	بعض أصحابنا	عمرو بن شعيب	إبراهيم	أبيه
عبد الله بن عباس	سعيد بن جبير	أبيه		جده
النبي	عبد الله بن عباس النبي	جده النبي		النبي

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui sanad-sanad yang menghubungkan hadis tentang warisan anak zina. Tabel diatas juga

¹⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbaal*, Jilid 1 (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), h. 362.

menjelaskan kepada kita tentang sanad-sanad yang sudah jelas namanya dan belum jelas namanya. Misalnya kata Abihi dan Jaddihi harus dilacak mengenai nama aslinya. Bahkan dalam Sunan Abi Daud ada sanad tidak dijelaskan namanya, hanya menjelaskan keterangan *ba'du Ashaabina* (sebagian sahabat).

Selain itu terdapat beberapa nama-nama yang berbunyi gelar saja seperti Ibn Lahii'ah, Abu al-Nu'maan, Abu Kuraib. Nama-nama tersebut harus diketahui pula namanya aslinya.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kesinambungan antara perawi hadis, apakah sanadnya bersambung atau tidak. Kemudian penulis akan menjelaskan lafadz-lafadz Jarh dan ta'dilnya (cacat dan adilnya para perawi). Tabel ini juga menggambarkan kepada kita semua ada sanad yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad misalnya dalam Sunan Al-Darimi. Berikut ini beberapa keterangan sanad yang didapat dalam kitab *al-Tahzib al-Kamaal fi Asma al-Rijal* karya al-Mizzi.

Dalam menuliskan keterangan sanad, penulis akan mencantumkan lahir dan wafatnya (jika ada), kemudian penulis akan menulis guru dan murid, adapun fungsi guru dan murid bertujuan untuk menjelaskan kesinambungan sanad. Setelah itu penulis menuliskan keterangan keadilan dan cacatnya para perawi, dengan mengetahui keadilan dan cacatnya para perawi bisa menjadi rujukan penentuan hadisnya palsu, *daif* atau *shahhihh*. Berikut ini beberapa nama yang akan dilacak dalam kitab-kitab Rijal Hadis yaitu Qutaibah, Ibn Lahii'ah, Umar bin Syuaib, *lafadz Abihi*, *Lafadz Jaddihi*, Abu Nu'maan, Abu 'Uwaanah, Mugiirah, Ibraahim, Yahya bin Kuraib, Yahya bin al-Yaman, al-Muthanna bin al-Shabaah, Ya'quub bin Ibraahim, dan Sa'id bin Jabiir.

a. Qutaibah

Nama aslinya adalah Qutaibah bin Sa'iid bin Jamiil bin Thariif al-Thaqafii. Berkata Abdullah bin Mandah namanya Ali.

Adapun guru-gurunya yaitu Abdullah Lahii'ah, Ismail bin Ja'far, Ayuub bin Najaar, Ismail Ibn 'Aliyah, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya diantaranya Imam Bukhari, Muslim, Ibrahim bin Ishaq, al-Turmudzi dan lain sebagainya.²⁰ Keterangan ini memberikan penjealsan bahwa telah terjadi hubungan guru dan murid diantara Turmudzi, Qutaibah dan Abdullah Lahii'ah (Ibn Lahii'ah).

Dalam kedudukan *al-Jarh wa Ta'dil* Qutaibah dijelaskan oleh Abu Haatim dan Imam al-Nasaai adalah seorang yang *thiqah* (kuat hafalannya, pandai agamanya), bahkan al-Nasa'i menambahkan sebagai *Shuduq* (jujur). Berkata pula Abdullah bin Muhammad bin Sayyaar al-Farhaaniyyu sebagai *Suduuq* (jujur). Adapun kelahiran Qurtaibah yaitu 150 H menurut riwayat dari Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Bistaam al-Marwaziyyu. Sedangkan Qutaibah meninggal 240 H.²¹

b. Ibn Lahii'ah

Nama aslinya adalah Abdullah bin Lahii'ah bin 'Uqbah mempunyai guru-guru diantaranya Amrun bin Syu'aib, 'Ikrimah *maula* Ibn 'Abbas, dan 'Isa bin Abdurahman dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya diantaranya adalah Qutaibah bin Sa'iid, Amrun bin Haarith, Mujaa'ah bin Thaabit, Amrun bin Haashyim dan lain sebagainya.²² Dari keterangan ini terlihat jelas bahwa Ibn Lahii'ah mempunyai guru Amrun bin Syuaib dan mempunyai murid yang bernama Qutaibah bin Sa'iid. Ia wafat pada tahun 173 H dan bagian dari Tabi'in masa awal.²³

²⁰Jamaaluddin Abi al-Hajjaaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal fi Asma al-Rijaal*, Jilid 23 (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), h. 523.

²¹ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal fi Asma al-Rijaal*, Jilid 23, h. 536-538.

²²Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 15, h. 488-489.

²³ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal fi Asma al-Rijaal*, Jilid 23, h. 526.

Menurut riwayat Ali Ibn al-Madiini berdasarkan riwayat dari ‘Abdurahman bahwa ia pernah menulis sebuah kitab hadis dari Abdullah Ibn Lahii‘ah. Abu Daud berkata dari Ahmad bin Hanbal bahwa Ibn Lahii ‘ah adalah orang yang memiliki banyak hadis. Berkata Ya’quub bin Sufyaan ialah Ibn Lahii‘ah mempunyai **kitab hadis yang shahhihh**. Kemudian Ibn Ya’qub tidak mengetahui aliran dari Ibn Lahii‘ah ini, sampai-sampai orang Mesir meninggalkan hadisnya. Berkata pula Yahya bin Bukair bahwa ia pernah bertanya kepada Ibn Lahi‘ah bahwasanya Ibn Wahab merasa bahwa Ibn Lahii ‘ah belum mendengar hadis-hadis dari Amrn bin Syu’aib dan Ibn Lahii ‘ah “*menyempitkan hadisnya*” menyedikitkan riwayatkannya, bahkan ia tidak mengenal Ibn Wahbin.²⁴ Adapun al-Dhahaabi menjelaskan bahwa Ibn Lahii‘ah termasuk **orang yang dhaif (lemah)**. Adapun keterangannya didapat dari Bukhaari yang menjelaskan bahwa Yahya bin Sa’iid meninggalkan hadisnya. Berkata Abdul Kariim bin ‘Abdurahman al-Nasaa’i dari ayahnya berkata : **Laisa bi tshiqah (tidak kuat)**. Berkata Abu Zur’ah bahwa Ibn Lahii‘ah tidak *Dhabit*. Akan tetapi adapula menilai Ibn Lahii ‘ah itu **tsiqah** yaitu berasal dari riwayat dari Ibn Syaahiin yang mengatakan bahwa Ibn Lahii ‘ah **tshiqah** (orang yang kuat hafalannya dan adil).²⁵

c. Amrun bin Syua‘ib

Amrun Syua‘ib mempunyai nama lengkap yaitu Amrun bin Syua‘ib bin Muhammad bin Amrun bin al-‘AAs al-Qurasyiyyu al-Sahmiyu atau biasa dipanggil dengan Abu Abdullah al-Madaniyyu. Adapun ia wafat pada tahun 118 H di Thaif.²⁶

²⁴al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 15, h. 492..

²⁵Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Syihaab al-Din al-‘Asqalaani, *al-Tahzib al-Tahzib*, Jilid 2 (Beirut: Muassatu al-Risalah), h. 412-413.

²⁶al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 22, h. 70.

Adapun guru-gurunya yaitu Ibrahim bin Maisarah, Hhamaad bin Abii Hamiid, Daud bin Qais. Sedangkan murid-muridnya Ibrahim bin Maisarah, Ishaq bin Abdullah, Abdullah bin Lahii‘ah, ‘Abdurahmaan bin Al-Haarith dan lain sebagainya.²⁷

Menurut Ishaq bin Mansuur dari Yahya bin Ma‘iin bahwa hadisnya banyak ditulis, bahkan Yahya bin Ma‘iin mengatakan bahwa Amrun bin Syu‘aib adalah *tsiqah* (**kuat hafalannya**), berkata pula al-Nasaa‘i bahwa Amrun bin Syu‘aib adalah seorang yang *Tsiqah* dan *laisa bihi ba’sun*.²⁸

d. Abiihi (Syua‘ib bin Muhammad)

Abiihi adalah bapak dari Amrun yang mempunyai nama lengkap yaitu Syua‘ib bin Muhammad bin ‘Abdullah bin Amr al-‘AAs. Kedudukannya yaitu pada tingkatan pertengahan masa Tabi’in. Adapun guru-gurunya yaitu ‘Ubaadah bin Al-Shamaat, ‘Abdullah bin ‘Abbaas, Ayahnya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Amar al-AAsh, Kakeknya Abdullah bin Amr al-‘AAsh. Adapun murid-muridnya yaitu Tsaabit al-Bunaani, ‘Athaa al-Khurasaniyyu, Amrun bin Syua‘ib, dan Umar bin Syua‘ib.²⁹

Ibn Hibbaan menyebutkan Syua‘ib dalam *kitab al-Tsiqaat*. Bahkan menurut Al-Darawardiyyu sanadnya *shahiih*.³⁰

e. Jaddihi (Muhammad bin Abdullah bin Amr)

Muhammad bin Abdullah bin Amr al-‘AAs adalah golongan Sahabat Nabi. Berdasarkan riwayat al-Nasa‘i bahwa ia pernah dilarang pada hari penaklukan Khaibar untuk memakan sebuah daging. Menurut riwayat Abu Daud hadisnya sampai kepada Nabi.³¹

²⁷ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa‘i al-Rijaal*, Jilid 22, h. 72

²⁸ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa‘i al-Rijaal*, Jilid 22, h. 74

²⁹ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa‘i al-Rijaal*, Jilid 12, h. 535.

³⁰ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa‘i al-Rijaal*, Jilid 12, h. 534.

³¹ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa‘i al-Rijaal*, Jilid 25, h. 514.

Untuk kritikan para Sahabat penulis mengambil pendapat dari Muhammad Ajaj al-Khat}ib menjelaskan bahwa ulama sepakat akan keadilan para Sahabat. Sehingga sama sekali tidak diperbolehkan seseorang mengkritik mereka. Karena al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan keutamaan mereka diantaranya dalam Q.S Al-Anfal ayat 74 “ Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang nikmat.³² Sehingga untuk Sahabat Muhammad bin Abdullah dia termasuk perawi yang **baik sanadnya**.

f. Abu Nu'maan

Setelah menelusuri nama Abu Nu'maan mempunyai nama lengkap yaitu Abu Nu'maan Muhammad bin Fad}l al-Saduusi. Keterangan lahirnya tidak diketahui dan wafatnya juga tidak diketahui. Adapun untuk nama Abu Nu'man dalam *Kitab Tahziib al-Kamaal fii Asmaa'a al-Rijaal* hanya terdapat dua nama. Yang Pertama Abu Nu'man bin Fadhl dan Abu Nu'man tanpa dilengkapi dengan keterangan nama lengkap. Untuk Abu Nu'man bin Fadhl hubungan guru dan murid dengan Imam al-Dariimi tidak terjadi. Sedangkan Abu Nu'man yang lain juga tidak terjadi hubungan antara guru dan murid. Sedangkan murid-muridnya yaitu Ali bin Abdul 'Ala dan gurunya hanya dua yaitu Abi Waqash dan Zaid bin Arqaam. Bahkan al-Turmuudzi menilainya sebagai *majhuul* (bodoh) dan *isnaad*-nya diberi nilai *laisa biqawwi*.³³

g. Abu 'Uwaanah

³²Muhammad Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadith*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 390.

³³al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 34, h. 350

Abu ‘Uwaanah mempunyai nama lengkapnya yaitu al-Wadhaah bin ‘Abdullah al-Yasykriyyu biasa dipanggil Abu ‘Uwaanah. Mempunyai murid-murid yaitu Ibraahiim bin Hajjaaj, Basyar bin Mu’aad, Qutaibah bin Sa’iid dan lain sebagainya. Sedangkan guru-gurunya yaitu Ibraahiim bin Muhammad Mustansyir, Ismaa’iil bin Saliim, Mughirah dan sebagainya. Adapun Abu ‘Uwaanah wafat pada tahun 176 H.³⁴

Sebagian ulama telah memberikan kepada Abu Uwaanah diantaranya Abu Haatim pernah berkata saya mendengar Hisyam bin Ubaidillah al-Raazi saya bertanya kepada Ibn Mubarak siapa yang paling baik dalam meriwayatkan hadis? Jawabnya yaitu Abu ‘Uwaanah. Berkata Abu Zur’ah bahwa Abu ‘Uwaanah ***Tsiqah*** (orangnya adil).³⁵

h. Mughiiarah

Mughiiarah mempunyai nama lengkap yaitu Mughiiarah bin Miqsam al-Dhabiyyu, ia termasuk dalam Tabi’in kecil. Adapun guru-gurunya yaitu Ibraahiim al-Nakhaa’i, al-Haarith al-‘Ukliyyi, Abii Ma’syaar, al-Rabii‘ Ibn Khaalid. Sedangkan murid-muridnya yaitu Abu ‘Uwaanah, Ja’far al-Ahmar, Husyaim bin Basyir dan lain sebagainya. Sedangkan wafatnya Mughiiarah pada tahun 136 H.³⁶

Dalam kitab Tahzib al-Kamaal beberapa ulama telah memberikan penilaian kepada Mughiiarah diantaranya Abu Haatim menjelaskan bahwa Mughiiarah ahli dalam Sunnah, cerdas, dan haafidz. Adapun Yahya bin Ma’iin menilai nya seorang ***tsiqah*** dan ***Ma’muun***. Abdurahman bin Abi Haatim juga menambah penilaiannya dengan mengatakan bahwa ia (Mughiiarah) seorang yang sangat baik hafalannya.³⁷

³⁴ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 34, h. 154.

³⁵ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 34, h. 157.

³⁶ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 28, h. 397.

³⁷ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 28, h. 399-400.

i. Ibraahiim

Ibraahiim mempunyai nama lengkap yaitu Ibrahim bin Yaziid bin Qais bin al-Aswad bin ‘Amrun al-Nakhaa‘i. Mempunyai guru-guru diantaranya Khaithamah bin ‘Abdurahmaan, Suwaid bin Ghafaalah, ‘Alqamah bin Qais, Abi ‘Ubaidah dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yaitu Ibraahiim bin Muhaajir, al-Haarith bin Yaziid, al-Hurru bin Miskiin, ‘Ataa bin al-Saa’ib, Mughiiarah dan sebagainya. Adapun tahun lahir Ibrahim yaitu 146 H dan meninggal pada tahun 196 H.³⁸

Berkata Ahmad bin ‘Abdullah al-Ijli ia (Ibrahim) termasuk mufti, seorang yang saleh, pandai, orang yang kuat hafalannya. Ibn Hajar juga mengatakan bahwa Ibrahim termasuk orang *tsiqah*.³⁹

j. Abu Kuraib

Abu Kuraib mempunyai nama asli yaitu Muhammad bin al-‘Ala bin Kuraib al-Hamadaniyyu. Mempunyai guru-guru yaitu Ibraahiim bin Isma‘iil, Ibraahiim bin Yaziid, Ustmaan bin Sa‘iid, Yahya bin al-Yaman dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yaitu Bukhaari, Muslim, al-Turmuudzi, dan lain sebagainya. Adapun Abu Kuraib lahir pada tahun 160 H dan meninggal 247 H.⁴⁰

Menurut Abdurahman bin Abii Haatim Abu Kuraib itu *suduuq (jujur)*, sedangkan menurut Ahmad bin Musaa Abu Kuraib telah menghafal seribu seratus hadis. Al-Nasaa’i mengatakan Abu Kuraib *la ba’sa bih*, adapun Ibn Hibbaan menjelaskan memasukkan Abu Kuraib dalam kitabnya *al-Tsiqaat*.⁴¹

³⁸al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 2, h. 236.

³⁹al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 2, h. 237.

⁴⁰al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 26, h. 243

⁴¹al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 26, h. 246.

k. Yahya bin Yamaan

Adapun nama lengkap Yahya adalah Yahya bin Yamaan al-‘Ajlii. Mempunyai guru-guru yaitu Ibraahiim bin Yaziid, Asy‘asthbin ‘Isaa dan lain sebagainya. Dalam kasus ini penulis tidak menemukan guru Yahya bin Yamaan yang bernama al-Mutsanna bin al-Shabaah. Adapun murid-muridnya yaitu Abu Kuraib, Muhammad bin Sa‘iid, Abuu Hisyaam, dan lain sebagainya. Adapun Yahya bin Yamaan wafat pada tahun 189 H.⁴²

Menurut Yahya bin Ma ‘iin bahwa Yahya bin Yamaan diharapkan sebagai orang jujur, bahkan sebagian ulama mengkaegorikan *laisa bihi ba’sun* (lafadz ta’diil). Akan tetapi menurut Ahmad bin Hanbaal *laisa bi Hujjah* (tidak bisa dijadikan hujjah). Bahkan al-Nasa? ‘i menilai bahwa Yahya bin Yamaan *laisa bi qawwi* (lafadz jarh yang menunjukkan tidak kuat hafalannya, tidak dhabit, dan tidak adil).⁴³

l. Mutsanna bin al-Shabaah

Mempunyai nama lengkap yaitu Mustanna bin al-Shabaah al-Yamaaniyyu al-Abnawiyyu. Adapun guru-gurunya yaitu Ibraahiim bin Maisarah, Thaawuus bin Kaisaan, Amrun bin Syu’aib, al-Muharrar bin Abi Hurairah. Sedangkan murid-muridnya yaitu Khaarijah bin Mush’ab, ‘Abdul al-Razaaq, ‘Isa bin Yuunus, Hammaam bin Yahya, Ya’quub bin Yuusuf, dan lain sebagainya. Adapun Mutsanna bin al-Shabaah wafat pada tahun 149 H dan Ia termasuk dari Tabi‘in masa pertengahan.⁴⁴

⁴²al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 32, h. 55.

⁴³al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 32, h. 59.

⁴⁴al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijal*, Jilid 27, h. 203-204

Menurut Yahya bin Ma'ain Musthanna termasuk perawi yang lemah (dhaif), sedangkan Abu Zur'ah menilai Mustanna sebagailayyinul *al-Hadiis* (**lemah**) berkata al-Tuurmuudzi ialah hadisnya **lemah**, al-Nasaa'i mengatakan Mustanna *laisa bi tsiqah*. Ahmad bin Hanbaal juga pernah menjelaskan tentang periwayatan Mutsanna bin al-Shabaah yang digolongkan sebagai **perawi yang keliru**.⁴⁵

m. Ya'quub bin Ibraahiim

Mempunyai nama asli Ya'quub bin Ibraahim bin Kathiir bin Aflah Ibn Mansuur bin Muzah al-'Abadiyu. Adapun guru-gurunya yaitu Ahmad bin Nasr bin Maalik, Baqiyah bin Waalid, Bahzun bin Asad, Mu'tamarun dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yaitu Imam Bukhaarii, Imam Muslim, al-Turmuudzi, Ibn Majjah, Abii Daud dan lain sebagainya. Ia lahir pada tahun 166 H dan meninggal pada tahun 252 H.⁴⁶

Menurut Abuu Haatim Ya'quub termasuk orang yang *Suduuq* (**terpercaya**), sedangkan al-Nasaa'i mengatakan bahwa Ya'quub termasuk orang *tsiiqah*, sedangkan Abu Bakar al-Khatiib mengatakan bahwa Ya'qub termasuk orang yang *tsiiqah*, bertakwa dan seorang yang *haafidz*.⁴⁷

n. Mu'tamar

Mempunyai nama lengkap yaitu Mu'tamar bin Sulaimaan bin Tharhaan al-Taimiyyu. Mempunyai guru-guru yaitu Ibraahim bin Yaziid, Ishaq bin Suwaid, Salmin bin Abi Ziyaal, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yaitu Ya'quub bin Ibrahiim, Abu Salamah, 'Abbaas bin Waliid, 'Abdullah bin Muhammad dan

⁴⁵ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 27, h. 203-204

⁴⁶ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 32, h. 311.

⁴⁷ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 32, h. 314.

lain sebagainya. Adapun Mu'tamar lahir pada tahun 106 H dan meninggal pada tahun 187 H.⁴⁸

Berkata Ishaq bin Mansuur dari Yahya bin Ma'ain menilai Mu'tamar sebagai orang yang *tsiiqah*, Abu Haatim juga berkata Mu'tamar termasuk orang *tsiqah* dan **jujur**. Selain itu Muhammad ibn Sa'din juga mengatakan bahwa ia (Mu'tamar) termasuk orang yang *tsiiqah*.

o. Salm bin Abi Ziyal

Mempunyai nama lengkap yaitu Salm bin Abi Ziyal al-Bashriyyu. Adapun guru-gurunya yaitu Hasan Bashri, Humaid bin Hilaal, Sa'iid bin Jubair, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yaitu Mu'tamar bin Sulaiman, Ismail bin Muslim, Ismail bin 'Ulyaa. Untuk kelahirannya dan wafatnya tidak dijelaskan dalam kitab Tahzib al-Kamaal.⁴⁹

Berkata 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbaal bahwa Salm bin Abi Ziyaal termasuk orang *tsiiqah* dan ahli hadis. Berkata Ustmaan bin Sa'iid al-Daraamiyyu dari Yahya bin Ma'ain berkata Salm bin Abi Ziyaal termasuk orang yang *tsiiqah*, bahkan terkenal dengan keadilannya. Ibn Hibban juga menyebutkan Salm bin Abi Ziyaal dalam kitab *al-Tsiqaat*.⁵⁰

p. Sa'iid bin Jubair

Sa'iid bin Jubair mempunyai nama lengkap Sa'iid bin Jubair bin Hisyaam al-Asadiyyu al-Waalabiyyu. Adapun guru-gurunya yaitu Anas bin Maalik, 'Abdullah bin Zubair, Abdullah bin 'Abbaas, 'Abdullah bin 'Umar dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya yaitu AAdam bin Sulaimaan, Bukair bin Syihab, Tsaabit bin 'Ajlaan,

⁴⁸ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 28, h. 250-251.

⁴⁹ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 11, h. 220.

⁵⁰ al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa'i al-Rijaal*, Jilid 11, h. 223.

Tsaabit bin ‘Ajlaan dan lain sebagainya. Sa‘iid bin Jubair wafat pada tahun 96 H.⁵¹

Ibn Hajar menyimpulkan bahwa Sa‘iid bin Jubair termasuk orang yang *tsiiqah*. Berkata Haatim bin Laits bahwa Sa‘iid bin Jubair sering mengkhawatirkan al-Qur’an menjelang magrib. Abu Sa‘iid juga sering mengucapkan doa ya Allah aku bertawakal kepada-Mu.⁵²

q. Abdullah bin ‘Abbaas

‘Abdullan bin ‘Abbaas adalah seorang Sahabat Nabi Muhammad. Nama lengkapnya Abdullah bin ‘Abbaas ibn ‘Abd al-Muthalib Ibn Hisyam ibn Abi Manaf. Ketiga Rasulullah wafat ia baru berusia 13 tahun, sehingga dia dijuluki Sahabat Muda. Adapun guru-gurunya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Usman dan lain sebagainya.⁵³

Menurut ibn ‘Umar Abdullah ibn Abbas paling banyak mengetahui tentang Nabi. Bahkan Amr bin Dinar mengatakan bahwa *“Apabila melihat Ibn Abbas maka ia orang yang paling gagah ketika berbicara, Abbas juga paling fasih lidahnya dan apabila ia sedang meriwayatkan hadis, dikatakan bahwa Ibn Abbas adalah orang paling alim.”*⁵⁴

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas untuk kajian sanad terdapat beberapa hadis yang bernilai dhaif karena terindikasi mempunyai sanad-sanad yang tidak adil, dan terdapat pula sanadnya tidak bersambung diantara para perawi.

Dalam penelitian sanad ini terdapat 3 rujukan hadis yang sanadnya tidak ada riwayat adil (dalam ilmu hadis disebut keadilan perawi) yaitu hadis yang berasal dari Sunan al-Daarimi, Sunan al-

⁵¹al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 10, h. 361.

⁵²al-Mizzi, *Tahzib al-Kamaal Fi Al-Asmaa’i al-Rijaal*, Jilid 10, h. 364.

⁵³ Endang Soetari, *Ilmu Hadis “Kajian Riwayah dan Dirayat”* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h. 245.

⁵⁴ Soetari, *Ilmu Hadis “Kajian Riwayah dan Dirayat”*, h. 246

Turmuudzi, dan Sunan Ibn Majjah. Selain itu terdapat dua kitab hadis yang mempunyai sanad yang memiliki riwayat yang adil yaitu Sunan Abii Daud dan Musnad Ahmad bin Hanbal.

Untuk hadis yang terdapat dalam Sunan al-Dariimi kecacatan perawi ditemukan dalam periwayatan Abu Nu'maan. Bahkakan Abu Nu'man tidak pernah memberikan hadis kepada al-Dariimi dan tidak mempunyai guru yang bernama Abu Uwaanah. Sedangkan hadis yang terdapat dalam Kitab Sunan al-Turmuudzi penulis menemukan kecacatan perawi pada nama Ibn Lahii'ah. Sedangkan Sunan Ibn Majjah penulis menemukan kecacatan perawi pada dua nama yaitu Yahya bin al-Yamaan dan al-Mustanna bin al-Shabaah.

3. Kajian Matan Hadis

Dalam mengkaji matan hadis penulis mengambil teori yang digunakan oleh al-Adlabi. Dalam kitabnya yang berjudul *Manhaj al-Naqd al-Matn Ind Ulama' al-Hadiith al-Nabawi*. Dalam karya ini dijelaskan cara meneliti matan hadis. Adapun cara meneliti matan hadis yaitu dengan melakukan perbandingan dengan al-Qur'an, hadis Nabi yang *shahhihh*, dengan sejarah yang terjadi.⁵⁵

1) Perbandingan hadis dengan al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat ayat menjelaskan tentang perzinahan yaitu dalam Q.S al-Isra ayat 31 "*Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah faasihah dan seburuk-buruknya jalan.*" Sedangkan ayat yang berhubungan dengan warisan terdapat dalam al-Qur'an Q.S al-Nisa 11 "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang*

⁵⁵Al-Adlaabi, *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama al-Hadist al-Nabawi*, h. xii.

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” Ayat ini membicarakan tentang warisan, akan tetapi tidak ada pembahasan tentang warisan mengenai anak zina. Bahkan secara jelas al-Qur’an telah membaginya sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Dalam Islam sendiri masalah warisan ditentukan oleh hubungan pernikahan yang sah, tanpa ada hubungan yang sah tidak bisa memberikan warisannya.⁵⁶ Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak memberikan warisan kepada anak zina, hal ini sesuai dengan hadis yang sedang diteliti, sehingga hadis yang diteliti saat ini tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

b. Perbandingandengan Hadis

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat hadis-hadis yang berbicara tentang anak zina. Diantaranya hadis yang berasal dari Sunan Abii Daud yaitu:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا لأهل أمه من كانوا (رواه أبو داود)

⁵⁶Yosephus Mainake, “ Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat , dalam Law Review Vol. VIII Juli 2013, h. 85.

Artinya Nabi saw bersabda bagi anak zina dia adalah bagian dari ibunya.

Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya hubungan nasab terjadi antara ibu dan anak yang dikandung, akan tetapi tidak terjadi hubungan nasab dengan bapaknya. Sehingga jika disimpulkan bahwa warisan hanya didapat berasal dari ibunya bukan bapaknya.

Pada dasarnya pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Nujaim yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasab dari bapaknya sudah terputus secara otomatis, sehingga tidak ada hubungan warisan kepada sang anak. Anak zina juga mendapatkan warisan dari saudara seibu dengan bagian yang telah ditentukan.⁵⁷

Jika dikaitkan dengan hadis yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini yang isinya “*anak zina tidak mewarisi dan tidak mewariskan*”, pada dasarnya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa “*anak zina adalah bagian dari ibunya*” karena hadis mengenai warisan anak zina dikhususkan kepada bapaknya, karena hal ini sesuai yang dikatakan Kompilasi Hukum Islam bahwa warisan terjadi jika ada hubungan nasab antara kedua belah pihak.⁵⁸

Bahkan pasal 100 telah menunjukkan bahwa anak yang dihasilkan diluar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini memperjelas bahwa hadis yang mengenai warisan anak zina hanya berlaku kepada ayahnya. Adapun anak zina masih mendapatkan warisan dari ibunya.

⁵⁷ Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 “Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya”, h. 8.

⁵⁸ Herizal S.Ag. “Status Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam web <http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/>.

c. Perbandingan dengan sejarah yang *shahhih*

Dalam sejarah dijelaskan bahwa Rasulullah sering mendapatkan keluhan mengenai bagi pezina. Misalnya yang dikisahkan oleh Basyir bin Muhajir suatu hari Nabi didatangi seorang wanita dari kabilah Ghamid. Dia mengaku telah berzina dan meminta hukuman, kemudian Nabi menyuruh pergi dan kembali ke rumahnya. Besok hari datang lagi wanita tersebut dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi Nabi tidak menanggapi dan menyuruhnya pulang. Setelah berapa lama wanita tersebut mendatangi Nabi dan mengatakan bahwa ia minta dihukum, karena dalam dirinya sudah ada anak yang dikandung karena perbuatan zina. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk menemuinya setelah melahirkan. Setelah melahirkan ia masih berusaha untuk dimintai hukuman kemudian Nabi menyuruhnya pergi, dan menemuinya ketika anaknya sudah bisa dilepas ibunya. Kemudian pergilah wanita itu. Pada pertemuan keempat dia masih mengakui bahwa ia telah melakukan zina dan meminta dihukum, maka Nabi pun menanyakan kepadanya apakah anakmu sudah bisa ditinggalkan dan makan sendiri, dan ia menjawab sudah bisa. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk merajamnya hingga wafat.⁵⁹

Adapula kisah yang sama dengan pelaku yang berbeda dalam hal ini ada Sahabat Nabi yang mengakui berzina, ia bernama Maiz bin Malik. Dengan perlakuan yang sama pada awalnya Nabi menolak, akan tetapi setelah ia datang ke Nabi sebanyak empat kali, maka Nabi pun segera menghukumnya dengan hukuman rajam hingga wafat.⁶⁰

Kisah ini tidak bertentangan dengan hadis yang diteliti penulis, sehingga matan hadis yang sedang diteliti penulis secara

⁵⁹Maalik ibn Anas, *Muwaatha Imam Maalik* (Kairo: Al-Mansura, 2008), h. 534.

⁶⁰Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbaal* Jilid 5, h. 266.

sejarah benar. Akan tetapi penulis tidak menemukan sejarah mengenai warisan pada zaman Nabi.

Akan tetapi terdapat kisah yang berasal dari Umar bin Khattaab yang tidak mau menentukan hak warisan anak zina (anak diluar pernikahan). Kemudian pemikiran Umar berubah, dengan alasan bahwa anak tersebut harus disapih terlebih dahulu, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari ibu.⁶¹ Secara jelas bahwa hadis yang diteliti menunjukkan bahwa hak waris tidak ada pada ayah, karena tidak ada hubungan pernikahan yang sah.

KESIMPULAN

Setelah menelusuri hadis tentang warisan anak zina yang digunakan dalam Fatwa MUI, maka hadis tersebut menurut penulis bernilai *shahhihh lighairi* artinya terdapat hadisnya karena ada sebab lain. Dalam hal ini hadis yang berasal dari Sunan Al-Turmuudzi bernilai *dhaif*. Akan tetapi terdapat ada hadis yang sama dengan jalur sanad yang berbeda yaitu berasal dari Sunan Abi Daud dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dua Kitab hadis ini yang didapat oleh penulis bernilai *Shahhihh*, sehingga status hadis tentang anak zina yang berasal dari Sunan al-Turmuudizi meningkat statusnya menjadi *shahhihh li ghairihi*.

Untuk permasalahan matan penulis tidak menemukan kejanggalan yang didapat dalam matan hadis ini. Hal ini dibuktikan dengan penelusuran penulis terhadap hadis anak zina dengan membandingkan dengan al-Qur'an, hadis, dan sejarah. Hasilnya tidak bertentangan, bahkan mendukung. Misalnya dalam al-Qur'an Q.S al-Nisa ayat 11 telah memberikan kejelasan terhadap warisan terhadap keluarga. Dalam surat tersebut tidak disebutkan anak zina. Sama halnya dengan perbandingan sejarah yang tercatat bahwa untuk

⁶¹Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 80.

kasus anak zina, boleh diberi warisan akan tetapi bukan berasal dari pihak lelaki, akan tetapi dari pihak ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaazi al-Hadiith al-Nabawiyah*, Jilid 1-8. Leiden: Brill, 1936.
- A.J. Wensinck, *Miftaah Kunuuz al-Sunnah* terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Tarjuman al-Sunnah, 1978.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbaal*, Jilid 1. Beirut: Daar al-Fikr, 1985.
- Al-Adlabi, Salahudin ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama al-Hadiith al-Nabawi*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Al-Asqalaani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Syihaab al-Diin. *al-Tahziib al-Tahziib*, Jilid 2 Beirut: Muassatu al-Risalah, 1994.
- Al-Azami, Muhammad Mustafa. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaddithiin*. Riyadh: Syirkah al-Thaba'ah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah al-Mahduudah, 1984.
- Al-Bukhaari, Abii Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughiiarah bin Bardizbah. *Shahhihh al-Bukhaari*, Jilid 3. Kairo: Daar al-Hadiith, 2004.
- Al-Darimi, Abi Muhammad Abdullah bin Bahram. *Sunan Al-Darimi* Jilid 2. Beirut: Daar al-Fikr, 2005.
- Al-Dhahaabi, Muhammad Husen. *Al-Tafsiir wa al-Mufassiruun*, Jilid 1. Beirut: Maktabah Mus'ab Ibn Umar, 2004.

Al-Khatib, Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib, *Ushuul al-Hadiith*. Beirut: Daar al-Fikr, 1998.

Al-Mizzi, Jamaaluddiin Abi al-Hajjaaj Yuusuf. *Tahziib al-Kamaal fi Asma al-Rijaal*, Jilid 1-38. Beirut: Daar al-Fikr 1994..

Al-Qazwani, Abi Abdullah bin Muhammad bin Yaziid. *Sunan Ibn Majjah* Jilid 2. Beirut: Daar al-Fikr, 2008.

Al-Sijastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ath. *Sunan Abu Daud* Jilid 2. Kairo: Daar al-Hadiith, 1999.

Bustamin dan Isa H.A Salam, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Herizal S.Ag. “Status Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam web <http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/>.

Kathiir, Imaduddiin Abu al-Fudaa Isma’iil bin Umar bin Kathiir bin Dhuu’ bin. *Tafsiir al-Qur’aan al-Aziim*, Jilid 1. Kairo: Daar al-Hadiith, 2002.

M.M. Azami, M.M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kondifikasinya*. Terj. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Maalik ibn Anas, *Muwaatha Imam Maalik*. Kairo: Al-Mansura, 2008.

Mainake, Yosephus Mainake. “ Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat , dalam *Law Review* Vol. VIII Juli 2010.

- Muhammad Ajaj al-Khathib, *Ushuul al-Hadiith*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Munawir, Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia- Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Puji Astuti, “Status Anak Zina Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2273. Jogyakarta: UIN Sunan Ampel, 2008.
- Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab” dalam *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 12. No. 2 Desember 2015.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Suurah, Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin. *Sunan al-Turmudzi Jilid 4*. Kairo: Daar al-Hadiith, 2005.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Zakaria, Abii Husain Ahhmad bin Faris bin Zakaria, *Mu’jam al-Muqaayyis fi Lughah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1994